

PENETAPAN – KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TASIKMALAYA –
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1192 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta guna memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 476 Tahun 2022, PKPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2024.
- Lampiran 6 Halaman.